

**PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT  
MASYARAKAT MUNA  
(Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum)**

**Aris Nur Qadar Ar.Razak<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Tetap Institut Agama Islam Negeri Kendari  
[arisarrazak@yahoo.co.id](mailto:arisarrazak@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Tulisan ini mengkaji dua aspek, yaitu: *pertama*, pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna. *Kedua*, akomodasi hukum pelaksanaan mahar perkawinan adat masyarakat Muna ke dalam sistem hukum nasional. Pada aspek metodologi, penelitian ini termasuk penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna diatur berdasarkan stratifikasi sosial dengan menggunakan istilah *boka* dan *suku* sebagai satuan nilainya. Golongan stratifikasi tersebut, yaitu *kaomu* (bangsawan) dengan nilai mahar 20 *boka*, *walaka* (adat-hukum) dengan 10 *boka* 10 *suku*, *anangkolaki* (pertanian) dengan 7 *boka* dan 2 *suku* dan *maradika* (jelata) dengan mahar 3 *boka* dan 2 *suku*. *Kedua*, akomodasi hukum pelaksanaan mahar perkawinan adat masyarakat Muna diupayakan sebagai positifisasi unsur-unsur prosesi mahar ke dalam suatu produk peraturan perundang-undangan, seperti Perda. Meletakkan ketentuan mahar perkawinan adat masyarakat Muna ke dalam Perda mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat.

**Kata Kunci:** *Mahar, Adat Muna, Akomodasi Hukum.*

**Abstract**

This study examines two aspects, first, the implementation of dowries in Muna custom marriage. Second, legal accommodation the implementation of traditional Muna community marriage dowry into the national legal system. The methodology aspect, this research includes normative-empirical research. The results showed: first, the implementation of dowries in Muna custom marriage is arranged based on social stratification by using the term *boka* and *suku* as the unit of value. The stratification group, namely *kaomu* (nobility) with a dowry of 20 *boka*, *walaka* 10 *boka* 10 *suku*, *anangkolaki* 7 *boka* and 2 *suku* and *maradika* with dowry 3 *boka* and 2 *suku*. Second, the legal accommodation of Muna's customary duties of marriage is strived as a positiveization of the elements of the dowry procession into a product of legislation, such as the law. Putting the duty of Muna's customary marriage dowry into the law in addition to having a stronger legal force.

**Keywords:** *Dowry, Muna's Custom, Legal Accommodation*

## A. Pendahuluan

Diskursus tentang perkawinan telah dimulai sejak proses penciptaan manusia pertama (Adam). Dalam hukum Islam, perkawinan dimaknai sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lebih lanjut, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Berbagai terminologi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan mengandung aspek yang komprehensif dalam ajaran Islam, yakni unsur akidah, muamalah dan ibadah. Sebagai suatu sistem, perkawinan tersusun atas unsur-unsur yang membentuk dan membangunnya. Bagian-bagian tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, salah satunya adalah persoalan mahar.

Secara normatif, ketentuan mahar dalam suatu perkawinan dapat ditemukan dalam sumber utama hukum Islam yaitu: Al Quran dan Hadis Nabi, serta dalam hukum positif di Indonesia yaitu: Kompilasi Hukum Islam (KHI). Al Quran surah [4]: 4 menyatakan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>2</sup>

Ayat di atas menginformasikan tentang kewajiban memberikan mahar oleh suami kepada istri dalam suatu perkawinan. Pada tataran terminologi, terdapat banyak pengertian dan konsep yang mendeskripsikan tentang mahar. Namun demikian, dalam tataran kadar dan jumlahnya, fikih munakahat maupun peraturan-perundang tentang perkawinan tidak ada yang memberikan limitasi

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, 2009. *Mushaf Al Quran dan Terjemahnya*, Cv Pustaka Al Kautsar, Jakarta, h. 77.

secara tegas. KHI hanya memberikan rambu-rambu agar penentuan mahar dilakukan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, adat atau *al u'rf* menjadi sangat penting dan strategis untuk mengisi kekosongan hukum atau menjabarkan lebih rinci nilai kesederhanaan dan kemudahan dalam penentuan kadar mahar. Hal ini cukup berdasar, karena kedudukan adat diakui baik secara normatifitas agama maupun secara konstitusional hukum negara.

Ibarat istilah “gayung bersambut”, ternyata persoalan penentuan kadar mahar diatur secara komprehensif dan unik dalam perkawinan adat masyarakat Muna. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini mengangkat tema: Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna “Sebuah Tinjauan Akomodasi Hukum”. Terdapat dua aspek yang dikaji dalam tulisan ini yaitu: *pertama*, pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna. *Kedua*, upaya akomodasi hukum pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna ke dalam sistem hukum nasional.

## **B. Metode Penelitian**

Pada aspek metodologi, tulisan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-empiris. Kajian normatif terdapat pada fokus masalah kedua, yakni: upaya akomodasi hukum pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna ke dalam sistem hukum nasional, sedangkan kajian empiris untuk membahas masalah pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap tokoh agama-tokoh adat Muna dan data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu: bahan hukum primer (Al Quran- KHI), bahan hukum sekunder (buku perkawinan adat Muna), bahan hukum tersier (kamus bahasa Muna) yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna**

Mahar dalam perkawinan adat Muna merupakan satu bagian penting dari seluruh tahapan-tahapan perkawinan. Secara umum, prosesi perkawinan adat Muna dimulai dari proses mengamati calon mempelai wanita (*kamata*), menanyakan status wanita (*kafenano tungguno karete*), melamar (*kafeena*),

serta penentuan jumlah mahar (*defongkoragho adhati*). Seluruh prosesi tersebut di atas dilaksanakan secara sistematis oleh pihak keluarga beserta tokoh-tokoh adat Muna.

Istilah mahar dalam bahasa adat Muna dikenal dengan sebutan *sara-sara* (sesuatu yang bergetah/berlendir) dan *adhati balano* (adat yang agung). Mahar disebut *sara-sara*, yaitu sesuatu yang berlendir diibaratkan sebagai salah satu bagian organ reproduksi wanita yang apabila disentuh akan mengeluarkan lendir (selaput darah). Oleh karena itu, jika seorang lelaki ingin menyentuh wanita (organ reproduksinya) maka diwajibkan untuk membayar mahar. Konsep seperti ini rupanya memiliki persamaan dengan konsep mahar yang dirumuskan oleh Mazhab Syafii. Sementara itu, mahar juga disebut *adhathi balano* yaitu adat yang agung karena prosesi pembahasan mahar merupakan bagian yang dianggap paling utama atau penting dalam tahapan suatu perkawinan adat masyarakat Muna. *Adhathi balano* juga berarti mahar pokok dalam tradisi pernikahan masyarakat Muna.

Pada kajian historis, sosok awal yang menentukan nilai mahar perkawinan masyarakat Muna adalah Sugi Manuru (Raja Muna VI). Sebagai satuan nilai mahar, digunakan istilah *boka* dan *suku*. Kedua istilah tersebut selalu digunakan pada setiap komunikasi dan musyawarah adat masyarakat Muna Nilai 1 (satu) *boka* jika dikonversi ke mata uang rupiah sama dengan Rp 24.000,- dan nilai 1 *suku* sama dengan Rp. 6.000,-. Atas prestasi beliau dalam menetapkan kadar mahar pada perkawinan adat Muna, maka Raja Sugi Manuru (Raja ke VI) diberi gelar "*Mepasokino Adhatino Wuna*" yang berarti "Raja Yang Menetapkan Adat Muna".

Penetapan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna ditentukan berdasarkan stratifikasi sosial. Pada awalnya terdapat empat (4) golongan dalam masyarakat Muna yaitu:

1. Golongan *Kaomu* (golongan bangsawan)
2. Golongan *Walaka* (golongan adat-hukum)
3. Golongan *Anangkolaki* (golongan petani, nelayan)
4. Golongan *Maradika* (golongan jelata)

#### **a. Mahar Golongan *Kaomu***

Mahar dasar golongan *kaomu* ditetapkan sebesar 20 *boka* ( nilai 20 *boka* setara dengan Rp 480.000,-). Pada masa kerajaan Muna, golongan *kaomu* hanya diperbolehkan menikahi golongan yang sama atau masih dimaklumi dalam batas toleransi menikahi golongan *walaka*. Terdapat hukuman adat yang

berat jika masyarakat mengabaikan atau melanggar ketentuan tersebut, seperti pengasingan. Akan tetapi pada masa sekarang ketentuan tersebut tidak begitu mengikat lagi. Sebagai golongan tertinggi dalam masyarakat Muna, pria *kaomu* tetap membayar mahar 20 *boka* jika menikahi wanita pada semua level golongan (wanita *kaomu*, *walaka*, *anangkolaki*, *maradika*). Keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tetap berstatus sebagai golongan *kaomu*. Gambaran jelasnya pada tabel berikut:

**Tabel 1: Mahar Gol. *Kaomu*<sup>3</sup>**

<b>Pernikahan Pria <i>Kaomu</i></b>	<b>Mahar (<i>boka:suku</i>)</b>
Pria <i>kaomu</i> + Wanita <i>kaomu</i>	20
Pria <i>kaomu</i> + Wanita <i>walaka</i>	20
Pria <i>kaomu</i> + Wanita <i>anangkolaki</i>	20
Pria <i>kaomu</i> + Wanita <i>maradika</i>	20

**b. Mahar Golongan *Walaka***

Mahar dasar golongan *walaka* ditetapkan sebesar 10 *boka* dan 10 *suku* (Rp 300.000,-). Jika pria *walaka* menikahi wanita *kaomu* maka maharnya naik menjadi 35 *boka*, sedangkan jika menikahi wanita *walaka* atau golongan di bawahnya maka maharnya tetap 10 *boka* dan 10 *suku*. Adapun keturunan yang dihasilkan dari proses perkawinan tersebut tetap berstatus *walaka*. Gambaran lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>3</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Bapak La Ode Kapiko sebagai Tokoh Adat Kabupaten Muna

**Tabel 2: Mahar Gol. *Walaka*<sup>4</sup>**

<b>Pernikahan Pria <i>Walaka</i></b>	<b>Mahar (<i>boka:suku</i>)</b>
Pria <i>walaka</i> + Wanita <i>kaomu</i>	35
Pria <i>walaka</i> + Wanita <i>walaka</i>	10:10
Pria <i>walaka</i> + Wanita <i>anangkolaki</i>	10:10
Pria <i>walaka</i> + Wanita <i>maradika</i>	10:10

**c. Mahar Golongan *Anangkolaki***

Mahar dasar golongan *anangkolaki* adalah 7 *boka* dan 2 *suku* (Rp 180.000,-). Pria golongan *anangkolaki* hanya diperbolehkan menikah dengan wanita dalam golongannya atau di bawahnya dengan mahar 7 *boka* dan 2 *suku*. Pada masa kerajaan terdapat sanksi yang berat jika menikahi wanita *walaka* dan *kaomu* dan seandainya terjadi maka pria *anangkolaki* diharuskan membayar mahar 35 *boka* untuk wanita *walaka* dan 75 *boka* untuk wanita *kaomu*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3: Mahar Gol. *Anangkolaki*<sup>5</sup>**

<b>Pernikahan Pria <i>Anangkolaki</i></b>	<b>Mahar (<i>boka:suku</i>)</b>
Pria <i>anangkolaki</i> + Wanita <i>kaomu</i>	75
Pria <i>anangkolaki</i> + Wanita <i>walaka</i>	35
Pria <i>anangkolaki</i> + Wanita <i>anangkolaki</i>	7:2
Pria <i>anangkolaki</i> + Wanita <i>maradika</i>	7:2

<sup>4</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Bapak La Ode Kapiko sebagai Tokoh Adat Kabupaten Muna

<sup>5</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Bapak La Ode Alimin sebagai Tokoh Adat Kabupaten Muna

#### d. Mahar Golongan *Maradika*

Mahar dasar golongan *maradika* adalah 3 *boka* dan 2 *suku* (Rp 84.000,-). Golongan ini pada dasarnya hanya dikenal pada masa kerajaan Muna dan sudah tidak ditemukan lagi pada masa sekarang ini. Sebagai bahan informasi sejarah, pria *maradika* hanya diperbolehkan menikahi wanita dalam golongannya. Akan tetapi ditentukan pula jumlah maharnya apabila menikahi wanita dengan golongan lebih tinggi sebagai berikut:

**Tabel 4: Mahar Golongan *Maradika*<sup>6</sup>**

<b>Pernikahan Pria <i>Maradika</i></b>	<b>Mahar (<i>boka:suku</i>)</b>
Pria <i>maradika</i> + Wanita <i>kaomu</i>	150
Pria <i>maradika</i> + Wanita <i>walaka</i>	75
Pria <i>maradika</i> +Wanita <i>anangkolaki</i>	35
Pria <i>maradika</i> + Wanita <i>maradika</i>	3:2

Proses penentuan mahar dalam perkawinan masyarakat adat Muna dilakukan secara demokratis yakni melalui musyawarah dua delegasi adat. Prosesi ini umumnya disebut *defokoragho adhati* atau mendudukan adat penentuan mahar. Hal tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Muna. Umumnya tahapan ini dirangkaikan sebelum pelaksanaan akad nikah. Jika dihubungkan dengan ketentuan fikih munakahat, mahar dalam adat Muna dikategorikan sebagai mahar *musamma*. mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan jumlahnya dalam sighthat akad, sedangkan dalam hal penyerahannya sebagai mahar *mu'ajjal* yakni mahar yang segera diberikan kepada istri.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Bapak La Siana sebagai Tokoh Adat Kabupaten Muna

<sup>7</sup> Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, h. 59-60.

## 2. Upaya Akomodasi Hukum Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Adat Masyarakat Muna

Konsep akomodasi hukum pertama kali dipakai oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Dalam teori ini Ash Shiddieqy menekankan pada pembentukan fikih Indonesia. Fikih Indonesia ialah fikih yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian, tabiat dan watak Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut ash-Shiddieqy mengkonsepsikan bahwa pertimbangan kehadiran tradisi (adat, *ur'f*) masing-masing daerah sebagai dasar pertimbangan utama pembentukan hukum Islam baru.<sup>8</sup>

*Ur'f* sebagai hal yang timbul dari adat yang merupakan sesuatu terjadi berulang-ulang dan dapat diterima oleh akal dan perasaan. Apabila sesuatu yang berulang-ulang dilakukan berulang-ulang disuatu tempat atau daerah maka hal itu menjadi urusan yang makruf atau menjadi tradisi. Karena hukum akan terjaga eksistensinya apabila sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya. Sungguhpun adat (*ur'f*) merupakan sesuatu yang penting dalam pembentukan fikih Indonesia, akan tetapi adat (*ur'f*) yang dimaksud tidak boleh berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan kata lain, teori ini menekankan bahwa dalam membentuk fikih Indonesia harus berdasarkan pada kepribadian, watak, budaya dan kearifan lokal yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, prinsip-prinsip universal dalam ajaran Islam tetap dijadikan filter utama dalam rangka mereduksi hal-hal yang berdampak negatif terhadap peradaban manusia.<sup>9</sup>

Gagasan tersebut memberikan gambaran bahwa paling tidak terdapat dua paradigma penting hukum Islam yang bisa diambil dalam proses pembentukan hukum keluarga Islam yang khas Indonesia, yaitu: *pertama*, kontekstual. Yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan dimensi zaman dan tempat. Konsekuensinya, perubahan zaman dan tempat menjadi keniscayaan untuk melakukan penafsiran dan ijtihad. Dengan kemampuan melakukan adaptasi inilah sesungguhnya Islam bisa benar-benar *shalih li kulli zaman wa makan*. *Kedua*, menghargai tradisi lokal. Karakter ini

---

<sup>8</sup> Ash Shiddieqy, Hasbi, 1966. *Sjariat Islam Menjawab tantangan Zaman*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h. 15.

<sup>9</sup> *Ibid*, h.16.



dibangun dari kenyataan sejarah bahwa Islam tidak dapat dilepaskan dari tradisi masyarakat pra-Islam.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, eksistensi pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna telah di akui secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) menegaskan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”<sup>11</sup>

Mengelaborasi teori akomodasi hukum di atas, pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna dapat diokomodasi melalui mekanisme positifisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenal beberapa jenis hierarki peraturan perundang-undangan yaitu:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Tap MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

Berdasarkan jenis peraturan perundang-undangan di atas, perihal pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna secara materi muatan lebih tepat disusun dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna. Hal ini karena secara normatif materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Penempatan ketentuan mahar adat Muna dalam bentuk Peraturan Daerah menjadikannya lebih kuat, terdokumentasi dan tertata dengan baik.

---

<sup>10</sup> Adil, 2011. *Sumber Tjahaya: Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.

<sup>11</sup> Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>12</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari itu, upaya positifisasi pelaksanaan mahar berorientasi ada pelestarian kearifan lokal (*local wisdom/ local genius*) yang hidup dalam masyarakat Muna.

Bentuk penguangan hukum adat ke dalam peraturan perundang-undangan (Perda) merupakan langkah yang futuristik dalam kajian politik hukum. Artinya, hukum adat dilihat jauh ke depan serta kedudukan dan peranannya di masa-masa yang akan datang.<sup>13</sup> Hal ini didasari oleh persoalan mahar merupakan hal yang sangat penting dan strategis pada prosesi perkawinan adat Muna. Jika persoalan mahar telah selesai dan berhasil ditentukan maka dapat dipastikan seluruh tahapan perkawinan akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika pembicaraan mahar tidak memperoleh kata sepakat maka dipastikan proses perkawinan akan gagal atau tersendat. Singkatnya, sukses tidaknya proses perkawinan dalam adat Muna ditentukan pada tahap pembahasan mahar.

#### D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan tulisan ini, yaitu: *pertama*, pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat masyarakat Muna ditentukan berdasarkan stratifikasi sosial masyarakat dengan menggunakan istilah *boka* dan *suku* sebagai satuan nilainya. Golongan stratifikasi tersebut, yaitu *kaomu* (bangsawan) dengan nilai mahar 20 *boka*, *walaka* (adat-hukum) dengan 10 *boka* 10 *suku*, *anangkolaki* (pertanian) dengan 7 *boka* dan 2 *suku* dan *maradika* (jelata) dengan mahar 3 *boka* dan 2 *suku*. *Kedua*, akomodasi hukum pelaksanaan mahar perkawinan adat masyarakat Muna diupayakan sebagai positifisasi unsur-unsur prosesi mahar ke dalam suatu produk peraturan perundang-undangan, seperti Perda. Meletakkan ketentuan mahar perkawinan adat masyarakat Muna ke dalam Perda selain mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat, juga upaya melestarikan tradisi (*local wisdom*) masyarakat Muna.

---

<sup>13</sup> Hadikusuma, Hilman, 2003. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 254.

**Daftar Pustaka**

Al Quranul Karim

Adil, 2011. *Sumber Tjahaya: Studi tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta.

Ash Shiddieqy, Hasbi, 1966. *Sjariat Islam Menjawab tantangan Zaman*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Hadikusuma, Hilman, 2003. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 2007. *Kamus Budaya Sulawesi Tenggara*, Pusat Bahasa Sultra, Kendari.

Instruksi Presiden 1 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Soemiyati, 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono, Soekanto, 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.